

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pengertian Desentralisasi

Secara teoritis desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Teori lain menyatakan Desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas didalam wilayah tertentu disuatu negara.¹

Desentralisasi adalah sebuah proses yang memungkinkan daerah mampu berkembang berbasiskan prakarsa lokal (daerah). Hal ini bisa terjadi karena adanya pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam fungsi-fungsi publik. Dengan adanya pelimpahan

¹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006) 13

tersebut diharapkan bisa terwujud tata kelola pemerintah yang efisien dan partisipatif.²

Pelaksanaan desentralisasi selaras dengan agenda demokratisasi dan tujuan terwujudnya kesejahteraan. Dengan adanya desentralisasi, dapat terjamin pengambilan keputusan publik secara demokratis, begitu juga pelayanan masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Dalam rangka menilai dampaknya terhadap pelayanan publik dan kemiskinan, desentralisasi bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:³

1. Desentralisasi politik, melimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan.
2. Desentralisasi administrasi, berupa retribusi kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya di antara berbagai tingkat pemerintahan. Kapasitas yang memadai disertai kelembagaan yang cukup

²Wabadmin, “*Makna Desentralisasi bagi Desa*,” <http://keuanganlsm.com/makna-desentralisasi-bagi-desa/> (diunduh tanggal 19 januari 2017).

³Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) 48-49.

baik di setiap tingkat merupakan syarat agar hal ini bisa berjalan efektif.

3. Desentralisasi fiskal, menyangkut kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.
4. Desentralisasi ekonomi, intinya berkaitan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi dan ekonomi pasar.

Sebagai alat ukur dampak perubahan kebijakan, ketiga jenis desentralisasi ini saling berkaitan satu sama lain. Desentralisasi politik dan administrasi secara bersamaan merupakan prasyarat awal bagi peningkatan kualitas layanan publik. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah daerah hanya dapat terjadi apabila desentralisasi politik sudah berlangsung. Desentralisasi administrasi kemudian memperkuat kondisi

tersebut lewat pembentukan kelembagaan yang bertanggung jawab menjalankan proses partisipasi. Sementara desentralisasi fiskal menjadi bagian yang melengkapi persyaratan awal tadi agar ada kepastian bahwa semua program dan target dapat dilaksanakan.

Para ilmuwan ekonomi biasanya memandang pesimistis desentralisasi. Ekonom berhaluan liberal dan menunjang pasar jelas tidak menyukai solusi negara kesejahteraan dan desentralisasi fiskal. Mereka kerap melontarkan kritik bahwa negara kesejahteraan terlalu besar, mahal, birokratis, dan sangat boros. Sebagian ilmuwan sosial juga memperlihatkan sikap serupa terhadap kemandirian desentralisasi dalam menganggulangi kemiskinan, jika melihat gejala elite capture pada aras lokal. Elit capture merupakan sebuah ancaman serius bagi desentralisasi. Secara teoritis, desentralisasi membawa tujuan-tujuan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan lebih dekat kepada masyarakat lokal.⁴

⁴A Prasetyantoko, dkk., *Pembangunan Inklusif Prospek dan Tantangan Indonesia*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membagi desentralisasi dalam dua bentuk, yakni:⁵

1. Dekonsentrasi yang juga disebut desentralisasi administratif.
2. Devolusi yang juga sering disebut desentralisasi demokrasi atau politik, yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan lokal.

Desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi pemerintahan, politik tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang naik dan surut seiring dengan perubahan konstelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa.⁶

2. Pengertian Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dan pemerintah.

⁵Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,*, 14.

⁶Mudjarat Kuncoro, *Otonomi Daerah menuju Era Baru Pembangunan Daerah*.

Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.⁷

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbaikan hukum baik hukum, publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam otonomi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Otonomi luas biasa bertolak pada prinsip: Semua urusan pemerintahan pada

⁷Haw Widjaja, *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*,, 65.

dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintah tidak dapat dikenali jumlahnya.⁸

Konsep otonomi dalam konteks organisasi Pemerintahan Daerah melahirkan beragam pengertian walaupun dalam substansinya mengarah pada pengertian yang sama. Pengertian-pengertian yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dapat disebutkan oleh pakar dalam ilmu pemerintahan dirumuskan sebagai pengaturan sendiri yang ditujukan untuk keperluan wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memerintah sendiri.

Dalam tata pemerintahan di daerah, otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Rumusan yang sama pun diberikan oleh Pot (dalam marzuki) agak berbeda dalam rumusan seperti apa yang dikemukakan oleh koesoemahatmadja (1979) yang menyebutkan bahwa otonomi daerah mengandung arti “ membuat perundang-

⁸Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa,* ,

undangan sendiri” yang didalam perkembangannya juga mencukupi pemerintah sendiri.⁹

Otonomi dalam arti seluas-luas itu bermakna daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah, diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan melalui undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan rakyat.¹⁰

Namun harus diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa, jangan dilakukan secara kebablasan sehingga desa merasa seakan terlepas dari Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, kabupaten, propinsi ataupun dengan pemerintahan pusat,

⁹ Faried Ali, dkk., *Studi Kebijakan Pemerintah* (Bandung : Refika Aditama, 2012) 151.

¹⁰ Lukman Santoso, *Hukum pemerintahan daerah*,, 78.

bertindak semau sendiri dan membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undnagann yang lebih tinggi tingkatannya.¹¹

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kemampuan desa dalam menggali potensi yang dimilikinya. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihasilkan berbagai interaksi antar individu dalam masyarakat atau merupakan hasil cipta, rasa dan karsa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman, baik keanekaragaman dari penataan desa, tata kehidupan masyarakat, potensi desa, susunan pemerintahan,

¹¹Haw Widjaja, *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh,*,166.

maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal-usul dan adat istiadat masyarakatnya.

Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan perlu pula dikembangkan program untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumber daya manusia potensial yang ada di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan seperti para pelaku ekonomi, tenaga-tenaga potensial, lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, LKMD, karang taruna, tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh-tokoh agama.

3. Pengertian Desa

Menurut Mashuri Maschab, Desa secara sosiologis ialah yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup di sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi

yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.¹²

Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri.

Adapun yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana tempat tinggal suatu masyarakat mengadakan pemerintahan sendiri. Desa hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan, ampean, kampung, cantilan, tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak dan sebagainya) tanah hutan, dan tanah belukar.¹³

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015).

¹³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, ,

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, upaya pemerataan pembangunan selalu diawasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Permendes No. 6 Tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan pada Permendes No. 6 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP

¹⁴Alex, *UUD 1945 yang telah diamandemen dan susunan kabinet kerja Jokowi-JK*, (Yogyakarta: PT.Buku Seru, 2015).

No. 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:¹⁵

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Intensif Rukun tetangga dan rukun warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa

¹⁵Himpunan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desa (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 2015).

badan permusyawaratan desan dan rukun tetangga/rukun warga.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:¹⁶

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:¹⁷

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintah;

¹⁶Goris Sahdan, dkk., *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa* (Bandung: FFPD, 2004).

¹⁷Goris Sahdan, dkk., *Buku Saku Pedoman ,*

- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektifitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman;
- k. Partisipatif.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa, yakni:¹⁸

¹⁸Haw Widjaja, *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) 14.

- a. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa dan 5500 Kepala Keluarga
- b. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat
- c. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun
- d. Faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintah desa
- e. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat
- f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

4. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan

keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.¹⁹ Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰

1. Transparansi

Keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

19

<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabbimkonkeudesada.pdf>
(diunduh pada 7 Agustus 2017).

²⁰ Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Bandung: Fokusmedia, 2011), 135.

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa.

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:²¹

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB-Desa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;

²¹Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa, , 135.

- c. Menetapkan bendahara desa;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa, yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- b. Perangkat Desa lainnya, seperti: Kepala Dusun, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Agama, Kaur Kesehatan Rakyat.

Sekretaris Desa sebagai koordinator mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;

- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

5. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 pengertian istilah yang ada dalam Permedagri Nomor 113 tahun 2014.²²

Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Menurut peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Untuk meningkatkan efektivitas dan


²² <https://jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-tahun-2014-pengelolaan-keuangan-desa> (diunduh tanggal 4 Agustus 2017)

efisiensi penggunaan dana desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran dana desa, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai pelaksanaannya diterbitkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sedangkan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota secara berkeadilan, yang didasarkan pada dua jenis alokasi. Pertama, alokasi dasar, sebesar 90 persen. Kedua, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka

kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota, yaitu sebesar 10 persen.²³

Gambar 2.1
Pengalokasian Dana Desa



Sumber: <https://jogloabang.com/pustaka/tata-cara-pengalokasian-penyaluran-penggunaan-pemantauan-dan-evaluasi-dana-desa>

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), untuk selanjutnya dipindahbukukan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dilakukan secara bertahap, penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan pada Bulan April, sebesar 40 persen. Tahap II dilakukan pada Bulan

²³ Suryaden, "Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa," <https://jogloabang.com/pustaka/tata-cara-pengalokasian-penyaluran-penggunaan-pemantauan-dan-evaluasi-dana-desa> (diunduh tanggal 3 Agustus 2017).

Agustus, juga sebesar 40 persen. Untuk tahap III dilakukan pada Bulan Oktober, sebesar 20 persen. Paling lambat dilakukan minggu kedua bulan tersebut, dan disalurkan ke Desa melalui RKUD ke Rekening Kas desa paling lambat 7 hari setelahnya.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/wali kota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:²⁴

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDesa);
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- e. Teknologi tepat guna;

²⁴Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011).

- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g. Pengembangan sosial budaya;
- h. Kegiatan lain yang dianggap penting;

Dengan Alokasi Dana Desa yang dititik beratkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Permendes No. 6 Tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan pada Permendes No.6 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :²⁵

1. Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

²⁵ <http://setjen.kemendes.go.id/view/page/1/tugas-dan-fungsi> (diunduh tanggal 3 Agustus 2017)

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

B. Kesejahteraan Masyarakat

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan penimpangan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan

kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smit, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

1. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan
2. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan
3. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat

batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Bertambah tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat biasanya diikuti pula oleh pengorbanan moril dan usaha yang lebih banyak oleh masyarakat tersebut. Di satu pihak pembangunan ekonomi akan mempertinggi kesejahteraan masyarakat, tetapi di lain pihak tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ini harus dicapai dengan beberapa pengorbanan dalam prilaku hidup masyarakat.²⁶

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan diantaranya adalah menurut kriteria Badan Pusat Statistik (BPS), yakni menggunakan kriteria yang didasarkan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, baik pangan maupun non pangan (pendekatan kemiskinan). Disamping itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pendekatan kesejahteraan mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga

²⁶Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Gunadarma) 20-21

Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera Plus (KS III Plus).²⁷

C. Konsep pengelolaan keuangan, dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengelolaan keuangan dalam Perspektif Islam

Sistem penganggaran yang dipakai di dalam negara Islam adalah estimasi penerimaan yang wajar dari semua sumber negara dipersiapkan dengan hati-hati lalu kemudian didistribusikan bagi berbagai kategori pengeluaran. Dengan kata lain, basis penganggaran di negara Islam adalah penerimaan, baru kemudian dialokasikan untuk pengeluaran. Dengan kalimat yang sederhana, sistem penganggaran Islam didasarkan pada kaidah: “Potonglah mantelmu sesuai dengan ukuran bajumu.” Pengeluaran ditetapkan mengikuti jumlah penerimaan yang didapat dari pajak dan sumber lain.²⁸

Sistem anggaran Islam itu sederhana, mudah dan logis. Disalam sistem tersebut, kita potong mantel berdasarkan pakaian yang ada. Artinya, kita tidak melampaui apa yang kita punya.

²⁷Badan Pusat Statistik, 2008.

²⁸Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam,*, 274.

Pengeluaran itu mengikuti penerimaan. Normalnya, anggaran mengalami surplus atau paling tidak seimbang. Tidak diperlukan untuk berhutang atau mencetak uang baru guna membiayai defisit. Dengan demikian, sistem Islam menyediakan usaha perlindungan terhadap tendensi berbahaya yang melekat didalam anggaran modern seperti utang yang besar, inflasi, serta depresi dan resesi siklikal.

Islam adalah agama pertengahan. Dalam melakukan pengeluaran Al-Qur'an mengutuk kekikiran maupun keborosan, dan yang diajarkan adalah pengeluaran yang moderat. Al-Qura'an menyatakan:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَحْسُورًا

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal” (QS. Al-Israa' [17]: 29).

Ditempat lain, Al-Qur'an juga menyatakan:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir,

dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqan [25]: 67).

2. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Islam, sebagai agama kemanusiaan yang bersifat universal, memercayai adanya kesuksesan manusia didunia ini dan diakhirat nanti. Ia mengarahkan pemeluknya untuk mencapai kesejahteraan materil maupun spiritual. Di dalam salah satu doa yang amat populer, Al-Qur’an mengajar kaum mukminin untu berdoa:²⁹

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرة: ٢٠١)

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan dan kebaikan di akhirat dan periharalah kami dari siksa neraka “. (QS. Al-Baqarah [2]: 201)

Para pemeluk Islam dituntut untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin dan, jika penerimaan zakat tidak mencukupi, maka negara kesejahteraan Islam dapat minta mereka berkontribusi sehingga kebutuhan kaum miskin itu dapat dipenuhi. Mengenal hal ini, Ibn Hazm lebih jauh berkata: “Wajib orang kaya di setiap kota membantu kaum miskin dan jika penerimaan dari zakat tidak mencukupi tujuan ini, maka Sultan dapat memaksa mereka.” Islam

²⁹Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam,*, 304.

juga menekankan pentingnya kesehatan dan Nabi Muhammad SAW menyuruh para pengikut beliau untuk memerhatikan orang yang sakit adalah kewajiban lain negara kesejahteraan Islam yang tak kalah pentingnya.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis juga melihat beberapa rujukan dari jurnal dan skripsi orang lain yang memiliki kemiripan tema namun memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Azwardi Sukanto / Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitiannya menggunakan analisis deskriptif kualitatif, Hasil kajian menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: penyaluran dana ADD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila dilihat dari jumlah yang disalurkan hingga tahun 2012 belum satu pun yang memenuhi ketentuan yang berlaku (minimal 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak dikurangi belanja pegawai). Namun, daerah yang telah melakukan penyaluran ADD menunjukkan peningkatan, bila tahun 2006 sebesar 35,71%, meningkat menjadi 90% ditahun 2012. Alasan yang mengemuka,

peraturan tersebut tidak memberikan sanksi terhadap daerah yang tidak menyalurkan ADD. Bila suatu daerah merasa belum mampu untuk menganggarkan ADD pemerintah maupun pusat tidak bisa melakukan tindakan (sanksi). Hasil regresi sederhana menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara ADD terhadap tingkat kemiskinan, demikian juga hasil simulasi ADD minimal 10% terhadap tingkat kemiskinan pun menunjukkan hubungan yang negatif.³⁰ Perbedaan dengan penulis ialah penulis meneliti dan menganalisis berfokus pada Efektivitas Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Anyar Kabupaten Serang. Penulis melakukan penelitian dengan metode analisis deskriptif kuantitatif.

I Wayan Saputra / Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil. Dalam penelitiannya ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean tahun 2009-2014, (2) hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean, (3) cara

³⁰Azwardi Sukanto, "Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan: *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No.12 (Juni, 2014) 40.

menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean yaitu tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, *miss* komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.³¹ Perbedaan dengan penulis ialah penulis meneliti dan menganalisis berfokus pada Efektivitas Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari

³¹I Wayan Saputra, Pengaruh Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil: *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2016

Kecamatan Anyar Kabupaten Serang. Penulis melakukan penelitian dengan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Nova Sulastri / Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Dalam penelitiannya yaitu Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat Desa Lakapodo. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat,

sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Lakapodo masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Lakapodo serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Lakapodo. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.³²

Perbedaan dengan penulis ialah penulis meneliti dan menganalisis berfokus pada Efektivitas Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Anyar Kabupaten Serang. Penulis melakukan penelitian dengan metode analisis deskriptif kuantitatif.

³²Nova Sulastri, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna,(Skripsi, Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016).

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan.³³

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif yaitu jawaban sementara terhadap rumusan asosiasif, yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih.³⁴ Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_0 = Diduga tidak dapat pengaruh yang signifikan antara Efektivitas Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

H_1 = Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara Efektivitas Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012) 93.

³⁴Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).